

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 315 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BANK SUMSEL BABEL CABANG PAGAR ALAM
SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka Pengelolaan Uang Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank umum yang sehat;
- b. bahwa Bank Sumsel Babel merupakan Bank Umum yang sehat serta dapat ditunjuk sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menerima setoran Bendahara Penerima dan Pengeluaran Satuan Kerja Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. menyampaikan bukti setoran Bendahara Penerima dan Pengeluaran setiap hari kerja ke Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. menerima SP2D Bendahara Umum Daerah dituangkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pembantu Satuan Kerja Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - d. pemegang Rekening Kas Daerah harus mencocokkan penerimaan dan pengeluaran Saldo Rekening Kas Daerah dan melaporkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam dan Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam setiap bulan harus menyampaikan Rekening Koran kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam dan Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas Pemegang Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pemegang Rekening Kas Daerah Kota Pagar Alam bertanggungjawab kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

✓NELSON FIRDAUS